



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 4.695.680.785.591,80
b. Belanja	<u>Rp. 4.339.507.807.931,43</u>
Surplus/Defisit	Rp. 356.172.977.660,37
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 342.565.200.390,51
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. 356.172.977.660,37</u>
SILPA	Rp. 698.738.178.050,88

Pasal 3 ...

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 368.003.274.353,80 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 4.327.677.511.238,00 |
| 2. Realisasi                             | Rp. | 4.695.680.785.591,80 |
| Selisih lebih/(Kurang)                   | Rp. | 368.003.274.353,80   |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (330.369.984.471,57) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 4.669.877.792.403,00 |
| 2. Realisasi                          | Rp. | 4.339.507.807.931,43 |
| Selisih lebih/(Kurang)                | Rp. | (330.369.984.471,57) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 698.373.258.825,37 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| 1. Surplus / Defisit setelah perubahan | Rp. | (342.200.281.165,00) |
| 2. Realisasi                           | Rp. | 356.172.977.660,37   |
| Selisih lebih / (Kurang)               | Rp. | 698.373.258.825,37   |
- d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.364.919.225,51 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp. | 342.200.281.165,00 |
| 2. Realisasi                  | Rp. | 342.565.200.390,51 |
| Selisih lebih / (Kurang)      | Rp. | 364.919.225,51     |
- e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |     |      |
|-------------------------------|-----|------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| 2. Realisasi                  | Rp. | 0,00 |
| 3. Selisih lebih / (Kurang)   | Rp. | 0,00 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 364.919.225,51 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp. | 342.200.281.165,00 |
| 2. Realisasi                  | Rp. | 342.565.200.390,51 |
| Selisih lebih / (Kurang)      | Rp. | 364.919.225,51     |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                              | Rp. | 342.200.281.164,77 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Tahun Berjalan | Rp. | 342.565.200.390,51 |
| Sub Total   | Rp. | (364.919.2         |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)    | Rp. | 698.738.178.050,88 |
| Sub Total   | Rp. | 698.373.258.825,14 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya           | Rp. | 364.919.225,74     |
| e. Lain-Lain  | Rp. | 0,00               |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                             | Rp. | 698.738.178.050,88 |

Pasal 5...

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	7.159.198.685.233,42
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	165.531.604.152,52
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	7.159.198.685.233,42

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp.	4.434.222.469.593,22
b. Beban	Rp.	<u>3.815.362.637.912,61</u>
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp.	618.859.831.680,61
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
d. Pos luar biasa	Rp.	23.332.100.736,00
Surplus/(Defisit) LO	Rp.	595.527.730.944,61

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	855.607.614.402,53
b. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(499.434.636.742,16)
c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	364.919.225,74
e. Kenaikan/(penurunan) bersih kas	Rp.	356.537.896.886,11
f. Koreksi SILPA tahun sebelumnya	Rp.	364.919.225,74
g. Saldo awal kas BUD	Rp.	342.200.281.164,77
h. Saldo akhir kas BUD	Rp.	698.738.178.050,88
i. Kas di BLUD	Rp.	140.014.741.154,08
j. Kas dana BOS	Rp.	2.811.078.151,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	6.390.574.800.087,66
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	595.527.730.944,61
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Dasar :		
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	<u>7.564.550.048,64</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp.	6.993.667.081.080,90

Pasal 9...

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran 1.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran 1.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minuman;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Lampiran...

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. Laporan kinerja; dan
  - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Oktober 2022  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 151  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (6/167/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

